

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEKANISME ARBITRASE

¹Ade Maulana, ²Devi Siti Hamzah Marpuang
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Email : ¹ademaulanaaaaa15@gmail.com

Received: Mei 2021/ Revised: Juni 2021 / Accepted: Juli 2021

ABSTRAK

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) yang selengkapny berbunyi sebagai, Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak yang, Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa yang disebutkan (Pasal 1 angka 3 UU 30/1999).

Kata Kunci : wanprestasi, arbitrase, sengketa

ABSTRACT:

Wansprestasi is the implementation of obligations that are not fulfilled or broken promises or even do something that according to the agreement cannot be done. Default gives legal consequences to the party who did it and brings consequences to the emergence of the right of the injured party to sue the party who did the default to provide compensation, so that by law it is hoped that neither party will be harmed because of the negligence made by the debtor either because they do not carry out what has been promised or default. Arbitration is a way of resolving a civil dispute outside the general court based on an arbitration agreement made in writing by the disputing parties. Basically, this is in accordance with the provisions stated in Article 7 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Law 30/1999) which reads in full as, The parties can agree on a dispute that occurs or that will occur between them to be resolved by arbitration. the agreement to resolve a dispute through arbitration is contained in a document signed by the parties, the arbitration agreement is an agreement in the form of an arbitration clause stated in a written agreement made by the parties before the dispute arises, or a separate arbitration agreement made by the parties after it arises. disputes mentioned (Article 1 point 3 of Law 30/1999).

Keywords : wansprestasi, arbitration, dispute

PENDAHULUAN

Sengketa adalah suatu hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu adalah cerminan dari kebiasaan manusia dan ke egoisan diantara manusia itulah yang memicu sengketa . didalam masyarakat terdapat banyak cara untuk menyelesaikan sengketa menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr di antaranya: 1 lumping it (membiarkan saja), 2 avoidance (mengelak), 3 exit (keluar saja), 4 coercion (paksaan), 5 negotiation (negosiasi), 6 mediation (mediasi), 7 arbitration (arbitrase), 8 self help (main hakim sendiri) dan 9 peradilan. Cara – cara itu kemudian dalam dunia modern digolongkan dalam 2 (dua) pandangan yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non – litigasi. (Amanda, Sari Wahyuni, 2019:(8-10)

Salah satu sengketa wansprestasi dimana jika terdapat perjanjian oleh para pihak dikatakan lalai atau istilah yang akrab didengar adalah pernyataan somasi namun tetap tidak dilakukan kewajiban. Maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi mengacu pada pasal 1243 KUHper. Wansprestasi juga tidak sempit pada dilaksanakannya perjanjian, namun mencakup 3 hal lainnya yaitu : pihak melaksanakan namun tidak sesuai perjanjian, pihak melakukan perjanjian namun lewat batas waktu dan pihak melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dilakukan.

Meskipun penyelesaian sengketa secara litigasi sudah sangat biasa di tengah masyarakat, namun pihak yang bersengketa sangat mempertimbangkan mengambil jalur non – litigasi, karena mempertimbangkan nilai harmoni, tenggang rasa dibanding melalui litigasi yang menghasilkan keputusan win – lose solution/salah satu pihak harus kalah dalam putusan. Penerimaan alternatif penyelesaian sengketa oleh bangsa Indonesia karena prosesnya sangat mencerminkan semangat bangsa yaitu musyawarah mufakat. Banyaknya pihak bersengketa yang memilih jalur non – litigasi juga dipengaruhi oleh semakin runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Indonesia yang mencerminkan Trilogi pengadilan, (Huala Adolf, S.H, 1993:12) yaitu : cepat, sederhana, berbiaya ringan. Yak dipungkiri banayak kasus dipengadilan yang penyelessaian membutuhkan proses yang lebih lama, mengeluarkan biaya yang mahal juga harus terdapat pihak yang kalah sehingga dapat menimbulkan konflik yang baru. Mekanisme atau cara penyelesaian sengketa secara non – litigasi merujuk pada undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang alternatif dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa (yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa). Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI),

PERMASALAHAN)

Peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa arbitrase dan prosedur sengketa melalui arbitrase?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase?

METODELOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dan lainnya) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi dan waktu penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa arbitrase dan prosedur sengketa melalui arbitrase

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa. (Widijowati, Rr. Dijan, 2012). Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebutawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non – litigasi. (Fuady, Munir, 2000)

Penyelesaian melalui non – litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara – cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian. Di Indonesia penyelesaian non – litigasi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan undang – undang No. 30 tahun 1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU AAPS)

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela ketiga netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitas untuk menyelesaikan dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut undang – undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang ditunjuk secara bersama – sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak yang akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. (Husni, Lalu, 2004)

Dengan berlakunya UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa alternatif memang dibutuhkan. Hal ini diperlukan, sebelum masyarakat khususnya para praktisi hukum menjadi masyarakat yang “litigious minded”, apalagi konsep penyelesaian ini sebenarnya sudah berakar dan kebudayaan kita. Dengan sudah dimilikinya UU No. 30 tahun 1999, maka praktisi hukum harus cepat menyosialisasikan diri dengan keberadaan undang – undang ini, terlepas dari tekanan supplementary regulation versi IMF ataupun tidak, keberadaan APS penting dalam rangka mengantisipasi globalisasi dimana sistem hukum akan menjadi borderless atau tidak berbatas sehingga perlu penyelesaian sengketa yang sistem nya dapat diterima oleh semua pihak dengan berbagai latar belakang. (Susabtu adi Nugroho, 2007:11) Undang – undang No. 30 tahun 1999, disamping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, sebenarnya undang – undang ini juga menekankan pada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli). Bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif lain.

Pasal 6 undang – undang No. 30 tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat mereka, apakah dengan menggunakan pranata konsultasi, negoisasi, mediasi, arbitrase, konsultasi, atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. (Rachmadi usman, 2003:7) Sengketa atau berbeda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau berbeda pendapat dibidang perdata. Tujuan penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanyalah tercapai bila didasarkan itikad baik, dan tekad untuk menyampingkan pilihan penyelesaian litigasi melalui pengadilan.

Pasal 6 undang – undang No. 30 tahun 1999 memberikan pedoman atau cara penyelesaian sengketa, pertama penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian diselesaikan dalam pertemuan 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis, dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atau kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan oleh melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator. Dan seterusnya, apabila tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dengan bantuan orang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator atau mediaotr tidak berhasil mempertemukan kedua belah piha, maka para pihak dapat menghubungi suatu lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah menunjuk seorang sebagai mediator dalam waktu 7 (tujuh hari) usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud diatas dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis tersebut adalah final dan mengikat para pihak untuk dengan dilaksanakannya dengan itikad baik serta wajib didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan. Dan wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak pendaftaran.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus terlebih dahulu dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut undang – undang No. 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat – lambat nya 30 hari terhitung sejak selesai nya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut diaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri berikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. (Afa'at, Rachmad, 2011)

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non – litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa alternatif dispute resolution (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut undang – undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang dapat disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (Margono, Suyud, 2000)

Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara

umum cukup signifikan. Namun demikian, penyelesaian alternatif melalui arbitrase juga memiliki kelemahan dan kelebihan yang patut dipertimbangkan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan menyerahkan perkara mereka. (Andria Luhur Prakoso, 2017) Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berikut.

1. Sidang arbitrase secara tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
2. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang nya yang mengenai masalah disengketakan.
4. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win – win solution terhadap para pihak yang bersengketa.
5. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa proses dan tempat penyelenggara arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding) dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana ataupun dapat dilaksanakan.
7. Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
8. Didalam proses arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Selain kelebihan – kelebihan terdapat juga kelemahan nya dari arbitrase, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak
2. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlakukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
3. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.
4. Pada umumnya pihak – pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan – perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah

Mekanisme pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam pasal 70 UU arbitrase, para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur antara lain :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan/atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentunya yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis dalam waktu tiga puluh (30), hari kepada pengadilan wilayah hukum di mana keputusan arbitrase diambil, hal ini didasarkan pada syarat putusan arbitrase asing (internasional), yang apabila permohonan

dikabulkan, maka dalam waktu 30 hari ketua pengadilan negeri akan menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. (Pasal 72 ayat (1) dan 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999). Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak lawan, berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase dinyatakan bahwa terhadap putusan pembatalan dari pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. (Suyud Margono, 2004 : 137)

Akan tetapi UU Arbitrase tidak mengatur tentang ketentuan mengenai batas waktu pengajuan banding dan memori banding, maka hal ini harus didasarkan kepada ketentuan hukum acara yang berlaku, yang menyatakan bahwa pengajuan memori banding oleh pemohon banding wajib disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan banding dicatat dalam buku daftar register. Sejak permohonan banding diterima paling lama tiga puluh hari kemudian sudah harus diputus. Untuk putusan arbitrase internasional, seperti disebutkan didalam pasal 70, pasal 71, pasal 72 UU Arbitrase, hanya memberi wewenang kepada pengadilan Indonesia untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia.

Hal ini dapat diartikan bahwa ketentuan – ketentuan pembatalan tersebut bukan sebagai dasar bagi pengadilan Indonesia untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal ini terlihat dari penggunaan kata putusan arbitrase internasional dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 UU Arbitrase yang dibedakan dengan kata putusan arbitrase seperti tercantum dalam pasal 70 UU Arbitrase. Jadi pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan putusan arbitrase internasional, sedangkan putusan arbitrase yang dibuat di dalam negeri hanya dapat dibatalkan dengan melihat persyaratan limitative dalam pasal 70 UU Arbitrase. Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat berpendapat bahwa secara prinsip hanya Pasal VI jo. V (1) (e)Konvensi New York 1958 hanya merujuk pada satu otoritas yang berwenang (one competent authority). Hanya ada satu pengadilan yang berwenang (Hikmahanto Juwana, 2002:71). dalam membatalkan putusan arbitrase internasional, yaitu pengadilan di mana putusan arbitrase di buat

Pengajuan permohonan arbitrase Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa segala sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui BANI, klausul yang disarankan oleh BANI adalah sebagai berikut.

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan – peraturan administrasi dan peraturan – peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian untuk membawa segala sengketa perdata (baik wanprestasi ataupun melawan hukum) untuk diselesaikan melalui forum arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999) Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri dengan perjanjian atau sengketa tersebut dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI.

Untuk memulai prosedur arbitrase, maka pertama pemohon arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu pemohon arbitrase kepada sekretariat BANI (badan arbitrase nasional Indonesia), (Pasal 2 BANI Rules and Procedures) kemudian setelah majelis arbitrase terbentuk, diteruskan kepada ketua majelis arbitrase terbentuk, dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Permohonan arbitrase dapat dikatakan mirip dengan suatu surat gugatan dalam perkara perdata di pengadilan negeri yang juga berisi identitas lengkap para pihak yang berpekar, uraian duduk perkara (posita), dan apa yang dituntut (petitum). Lebih lanjut suatu permohonan arbitrase harus disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan BANI (badan arbitrase nasional Indonesia). Biaya – biaya ini harus dilunasi oleh para pihak terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara arbitrase dimulai, jika belum dilunasi maka pemeriksaan perkara tidak akan dilaksanakan. Biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, biaya arbiter, dan biaya sekretariat majelis. (Pasal 6 ayat (4) BANI Rules and Procedures)

KESIMPULAN

1. Permasalahan atau sengketa sering terjadi dikehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut awali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non – litigasi. Di Indonesia penyelesaian non – litigasi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan undang – undang No. 30 tahun 1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU AAPS). Arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitas untuk menyelesaikan dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut undang – undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut undang – undang No. 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat – lambat nya 30 hari terhitung sejak seleai nya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut
2. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Sidang arbitrase secara tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
 - 2) Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
 - 3) Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinanya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang nya yang mengenai masalah disengketakan.
 - 4) Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win – win solution terhadap para pihak yang bersengketa.
 - 5) Pilihan umum untuk meyelesaikan sengketa proses dan tempat penyelenggara arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.
 - 6) Ptusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding) dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana ataupun dapat dilaksanakan.
 - 7) Suatu perjanjian arbitrase (klausal arbitrase) tidak menghadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
 - 8) Didalam proses arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Selain kelebihan – kelebihan terdapat juga kelemahan nya dari arbitrase, yaitu sebagai berikut :

- 1) Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak
- 2) Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlakukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
- 3) Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.
- 4) Pada umumnya pihak – pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan – perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan

SARAN

Dalam penyelesaian sengketa alternatif secara arbitrase dibuat aturan hukum yang tegas dan memperkuat penyelesaian sengketa, karena arbitrase memiliki kewenangan absolut maka pengadilan supaya pengadilan tidak diperbolehkan memasuki ruangan pertimbangan dan penilaian yang telah dilakukan dalam putusan arbitrase, mengenai ketentuan upaya pembatalan putusan arbitrase dalam UU arbitrase dicabut karena dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afa'at, Rachmad, 2011, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, Dan Implementasi*, Malang: Surya Pena Gemilang, Cet. 1.
- Amanda, Sari Wahyuni, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan PhD diss.*, Jakarta : UPN Veteran
- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huala Adolf, S.H, 1993, *Arbitrase komersial internasional*. Raha Grafindo persada
- Husni, Lalu, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Diluar Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo, cet. 1
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Margono, Suyud, 2000, *Adr, Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmadi usman, 2003, *Pilihan sengketa diluar pengadilan*, Bandung : Citra aditiya bakti,

Susanti adi Nugroho, 2007, *penyelesaian sengketa dan penerapan hukumnya*.

Suyud Margono, 2004, *Arbitrase Proses Pelebagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia*.

Widijowati, Rr. Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: CV. Andi Offset

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 72 ayat (1) dan 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999

Pasal 2 BANI Rules and Procedures

Pasal 6 ayat (4) BANI Rules and Procedures

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Andria Luhur Prakoso. Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Jurisprudence. Universitas Muhammadiyah

Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Jakarta, 2002, hlm. 71.

Surakarta, Vol. 7 No. 1, Juni 2017;